

DISERTASI

REKONSTRUKSI FIQH JUAL BELI *MAZHAB* SYAFI'I DI TENGAH ARUS GLOBALISASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM

(Kajian atas Praktek Jual Beli *Mazhab* Syafi'i di PPTQ al-Asyariyyah Wonosobo Jawa Tengah dan Pesantren al- al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)



Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 17 September 2018

Oleh:

Drs. H. MACHFUDZ, M.Ag.

NIM : PDIH.03.VI.15.0273

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2018**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Mahfudz, M.Ag.

NIM : PDIH.03.VI.15.0273

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“Rekonstruksi Fiqih Jual Beli Mazhab Syafi’i Di Tengah Arus Globalisasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Islam (Kajian Atas Praktek Jual Beli Mazhab Syafi’i Di PPTQ Al-Asyariyah Wonosobo Jawa Tengah dan Pesantren Al-Asyariyyah WonosoboJawa Tengah dan Pesantren Al-al Munawwir Krapyak Yogyakarta)”.

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 11 Oktober 2018

Yang menyatakan,



Drs. Mahfudz, M.Ag.


HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR CO-PROMOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama

Tanda Tangan

Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum



Co-Promotor : Dr. H. Akhmad Khisni, S.H.M.H



Judul naskah Disertasi :

**REKONSTRUKSI FIQIH JUAL BELI MAZHAB SYAFI'I DITENGAH ARUS
GLOBALISASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM (Kajian atas
Praktek Jual Beli *Mazhab* Syafi'i di PPTQ al-Asyariyyah Wonosobo dan
Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)**

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI FIQIH JUAL BELI MAZHAB SYAFI'I DITENGAH ARUS GLOBALISASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM (Kajian atas Praktek Jual Beli *Mazhab* Syafi'i di PPTQ al-Asyariyyah Wonosobo dan Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta)

Oleh:

Drs. H. Machfudz, M.Ag.

NIM: PDIH.03.VI.15.0273


DISERTASI


Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum ini,
telah disetujui oleh Promotor dan Co promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 17September 2018

PROMOTOR


CO-PROMOTOR


Prof. DR. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum
NIK. 21038916


DR. H. Akhmad Khisni, S.H.M.H
NIK. 210389017

Mengetahui

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung


DR. Hj. Anis Mashdurotun SH.M.Hum
NIK. 210.303.040

HALAMAN MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ج

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al

Baqarah : 275).

ABSTRAK

Pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan yang membentuk karakter umat Islam, tetapi juga basis dalam mempertahankan ajaran Islam yang dikaitkan dengan fiqih yang sebagian besar mengajarkan fiqih *mazhab* Syafi'i. *Mazhab* fiqih Syafi'i yang bercorak idealis-tradisional merupakan *mazhab* mayoritas terbesar di Asia termasuk di Indonesia, dalam perkembangan era globalisasi telah tereduksi sehingga menjadi *mazhab* minoritas di dunia muslim sekarang ini. Bahkan dunia muslim 3/4 lebih sudah dikuasai oleh *mazhab* Abu Hanifah yang bercorak rasional dan relalis. Sehingga tidak mustahil, Fiqih Jual Beli *Mazhab* Syafi'i semakin banyak ditinggalkan para pengikutnya seiring dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi ini.

Disinilah peneliti tertarik untuk mengkaji Rekonstruksi dan Eksistensi Fiqih Jual Beli *Mazhab* Syafi'i Di Pesantren Ditengah Arus Globalisasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Islam di PPTQ al-Asy'ariyah Wonosobo dan PP al-Munawwir Krapyak Jogjakarta. Rumusan masalahnya adalah, *Pertama*, Bagaimana Eksistensi Fiqih Jual Beli *Mazhab* Syafi'i di PPTQ al-Asy'ariyah Wonosobo Jawa Tengah dan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Jogjakarta Di Tengah Arus Globalisasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Islam ?, *Kedua*, Bagaimana Kelemahan-Kelemahan Fiqih Jual Beli *Mazhab* Syafi'i PP al-Munawwir Krapyak Jogjakarta Ditengah Arus Globalisasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Islam ?. dan *Ketiga*, Bagaimana Rekonstruksi Fiqih Jual Beli *Mazhab* Syafi'i Ditengah Arus Globalisasi Yang Berbasis Nilai Keadilan Islam ?.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan studi kasus majemuk (*multi-case studies*). Dengan pendekatan tiga teori, yakni ***grand theory*** ditampilkan teori hukum progresif, ***middle range theory*** dipilih teori penegakan hukum dan keadilan Islam, dan ***applied theory*** dipilih teori *mashlahah* sebagai tujuan akhir *maqâsid al-syari'ah*. Dengan kesimpulan sebagai berikut : 1). Eksistensi praktik Jual Beli Fiqih Madhab Syafi'i di PPTQ al-Asyariyyah Wonosobo dan PP al-Munawwir Krapyak Jogjakarta sudah mulai bergeser dan berubah dari sistem jual beli Syafiiyah yang bersifat tradisional menuju system jual beli modern yang lebih praktis, simple seperti swalayan, supermarket dan online. 2). Kelemahan-kelemahan Fiqih Jual Beli *mazhab* Syafi'i diantaranya adalah aqad jual belinya (ijab qabul) harus jelas dan dalam satu majlis, barang ada di tempat dan diketahui oleh kedua belah pihak, ada tawar menawar barang 3). Rekonstruksinya adalah merubah system traksaksinya. Dan pada hakekat jual beli dalam al-Qur'an, Hadis Nabi dan Fiqih adalah jual beli system modern yg membawa kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan pokok ***Maqashidus Syari'ah***, seperti jual beli di swalayan, supermarket, jual beli online

Kata Kunci : Fiqih Jual Beli, *Mazhab* Syafi'i

ABSTRACT

Pesantren functions as education institutions to build Muslims character as well as bases to maintain Islam teachings related to *fiqh*, especially those in Syafi'i madhab. Syafi'i, which is traditional-idealistic, is the largest madhab followed in Asia, including in Indonesia. However, in the globalization era, this madhab has become a minority. More than ¾ Muslims worldwide now follow Abu Hanifah madhab, which is more rational and realistic. Hence, it is possible that buying and selling *fiqh* of Syafi'i madhab will have less and less followers in accordance with the advance of technology.

The researcher is interested in studying the reconstruction and existence of buying and selling *fiqh* of Syafi'i madhab in *pesantren* in globalization era based on Islamic value of justice in PPTQ Al-Asy'ariyah Wonosobo and PP Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta. The problem statements are: First, how is the existence of buying and selling *fiqh* of Syafi'i madhab in PPTQ al-Asy'ariyah Wonosobo Central Java and PP al-Munawwir Krapyak Yogyakarta iglobalization era based on Islamic value of justice? Second, what are the shortcomings of buying and selling *fiqh* of Syafi'i madhab in PP al-Munawwir in globalization era based on Islamic value of justice? And third, how is the reconstruction of buying and selling *fiqh* of Syafi'i madhab in globalization era based on Islamic value of justice?

This is a qualitative research conducted by employing multi-case studies. The research is approached using three theories, namely grand theory to display progressive law, middle range theory to apply law enforcement and Islamic justice theory, and applied theory in which *mashlahah* theory is chosen as the end goal of *maqasid al-asy'ariyah*. The results of this research are: 1) There is a shift in the existence of buying and selling practice, from traditional Syafiiyah to modern, practical, and simple practice such as supermarket and on-line transaction. 2) The shortcomings of buying and selling *fiqh* of Syafi'i madhab are among other the requirement of plain *aqad* (offer and acceptance/*ijab kabul*) in a forum, evident goods in the place, and bargain. 3) The reconstruction is changing the transaction system. In its essence, buying and selling according to the Al Qur'an, Prophet Hadith, and *Fiqh* is a modern system of buying and selling towards prosperity and justice as the main goal of *Maqashidus Syari'ah*, such as trade in self-service market, supermarket, and online transaction.

Keywords: buying and selling *fiqh*, Syafi'i madhab

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil‘alamin, saya bersyukur kepada Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya serta ridha dan inayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **REKONSTRUKSI FIQIH JUAL BELI MAZHAB SYAFI’I DITENGAH ARUS GLOBALISASI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN ISLAM** (Kajian atas Praktek Jual Beli *Mazhab* Syafi’i di PPTQ al-Asyariyyah Wonosobo dan PP al-Munawwir Krapyak Yogyakarta) dengan baik dan lancar. Disertasi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa arus globalisasi berpengaruh terhadap Negara-negara berkembang seperti Indonesia, terutama dalam ranah pendidikan, nilai-nilai moral, sosial, politik budaya dan kemanusiaan, baik yang bersifat positif maupun *negatif* akan sangat besar efek yang ditimbulkan. Globalisasi juga berimbas pada perkembangan dunia pendidikan Islam (Pondok Pesantren), pesantren tidak hanya sebagai lembaga pendidikan yang membentuk karakter umat Islam, tetapi juga basis dalam mempertahankan ajaran Islam yang dikaitkan dengan fiqih sebagai manifestasi pelaksanaan dan pengamalan Islam, maka rekonstruksi fiqih Syafi’i sangat dibutuhkan dalam menjawab kebutuhan dan dinamika masyarakat ditengah arus globalisasi.

Arus globalisasi yang menjelma industrialisasi *global* telah menghegemoni seluruh kehidupan umat manusia sehigga memicu dan melemahkan tatanan Fiqih *Mazhab* Syafi’i yang telah ada, termasuk yang ada di pesantren. Salahsatu problem kontemporer di tengah arus globalisasi yang dihadapi oleh Fiqih *Mazhab* Syafi’i adalah masalah jual beli. Jual

beli merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam. Qur'an Surat al-Baqarah : 27, begitu juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada Pasal 1320, 1321, dan 1338.

Seiring perkembangan zaman, transaksi jual beli pun bisa dilakukan melalui sarana yang canggih, melalui transaksi elektronik yang tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Munculnya pasar-pasar modern seperti swalayan, supermaket, *hypermarkert* bahkan sekarang ini jual beli dilakukan secara *online* atau via internet, sehingga muncul Undang-Undangn Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Madhab fikih Syafii (idealis-tradisonal) merupakan Madhab mayoritas terbesar di asia termasuk di Indonesia, dalam perkembangan era globalisasi telah tereduksi sehingga menjadi madhab minoritas di dunia muslim sekarang ini. Bahkan dunia muslim 3/4 sudah dikuasai oleh madhab Abu Hanifah yang rasional dan relalis. Sehingga tidak mustahil, saat ini dan kedepan fikih madhab Syafii semakin banyak ditinggalkan para pengikutnya seiring dengan kemajuan teknologi dan era globalisasi ini.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi Fiqih jual Beli adhab Syafii di Pesantren, kelemahan-kelemahan Fiqih Jual Beli madhab Syafi'i di tengah arus globalisasi dan rekonstruksi terhadap Fiqih Jual Beli Madhab Syafi'i di tengah arus globalisasi.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Bpk. Mas'ud bin Abdul Mu'in (Alm) dan Ibu Muazah binti Kafrawi (Alm.) yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang dan telah membesarkan dan mendidik serta selalu memberikan do'a dan restu dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis. Penulis juga menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak dan Ibu mertua penulis, Bpk. KH. Ibnu Djauzi bin KH.

Mufidz Mas'ud Alh. Dan Ibu Hj. Ny. Azizah binti H. Abu Namir. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada, yang terhotmat:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak Prof. DR. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.
3. Ibu DR. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.
4. Bapak Prof. DR. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin

dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.

5. Bapak DR. H. Akhmad Khisni, SH., MH., selaku Co-Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
6. Bapak DR, KH. Muchotob Hamzah, MM., selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren al-Asyariyyah Kalibeber Wonosobo yang telah memberikan pandangan-pandangannya berkaitan dengan judul disertasi ini, serta memberikan kesempatan / ijin kepada penulis untuk menggali data-data Pondok Pesantren al-Asyariyyah melalui wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang penulis butuhkan.
7. Bapak KH. RM. Najib Abdul Qodir Alhafidz dan Bapak KH. Fairuzi Afiq al-Hafidz S.Pd.I, selaku Pengasuh Pondok Pesantren al-Amunawir Krapyak Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menggali data-data Pondok Pesantren al-Munawwir melalui wawancara, observasi dan dokumen-dokumen yang penulis butuhkan berkaitan dengan judul disertasi ini.
8. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Tertutup, Bapak Prof. DR. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., Bapak DR. H. Akhmad Khisni, SH., MH, Ibu DR. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, Bapak Prof. DR. HM. Amin Syukur, MA., Bapak Prof. DR. Mahmutarom HR.,SH.,MH. yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.

9. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka, Bapak Prof. DR. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., Bapak DR. H. Akhmad Khisni, SH., MH, Ibu DR. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum, Bapak Prof. DR. HM. Amin Syukur, MA. Bapak Prof.DR. Mahmutarom HR.,SH.,MH..... yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.
10. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta Hj. Farah Faida SS.MSI, dan anak-anak tersayang Mohammad Ikhwanud Dawam, Qutb Adeli, dan Halida Hayy, yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan inspirasi, dorongan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini.
11. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan.
12. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak dan baik langsung maupun yang tidak langsung, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Aamiin Yaa Robbal’aalamiin.

Semarang, 17 September 2018
Yang membuat pernyataan,

Drs. H. Machfudz, M.Ag.
NIM : PDIH.03.VI.15.0273